

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah, masyarakat, perusahaan, serta lembaga keuangan, maka meningkat pula fungsi dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank dan berbagai perusahaan. Dimana bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia.

Kemajuan suatu Bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara semakin besar juga peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹ Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kelancaran usaha bank ditentukan oleh penerapan tata kelola perusahaan pada lembaga perbankan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara jelas disebutkan bahwa jenis perbankan berdasarkan fungsinya

¹ Kasmir, “*Dasar-dasar Perbankan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 2

terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.² Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan Secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.

Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Bank dimaksudkan sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Bank ini sendiri dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai perantara keuangan (*finansia lintermediary*), bank haruslah dapat manjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.

Pengertian Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda.³ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan,

²Ibid, hlm18

³ Ibid, hlm 32

menyatakan : “Menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan di atas jenis bank dilihat dari fungsinya terdiri atas :

1. Bank Umum, berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Perbankan adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
2. Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU Perbankan adalah “bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat (yang untuk selanjutnya disebut BPR) lebih banyak berada di daerah-daerah kabupaten / kota yang berpusat di kecamatan, salah satunya PT. BPR Dharma Nagari yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Segala sesuatu tentang pendirian, prinsip dan ketentuan mengenai BPR diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Pengawasan terhadap BPR biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) pengawasan terhadap bank beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memberi

kepastian terhadap terselenggaranya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴

BPR selain memiliki peranan dalam menyalurkan modal usaha juga turut serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memfasilitasi masyarakat yang menjadi pelanggannya akan berbagai informasi tentang dunia usaha termasuk bagaimana mengembangkan usahanya dan mempersiapkan sumber daya manusia dan kesiapan penggunaan teknologi yang lebih baik.

Perkembangan BPR yang memadai dan berfokus pada kemajuan usaha kecil menengah, dapat turut mendukung persiapan komunitas ekonomi yang lebih baik dalam menyongsong kemajuan perekonomian. BPR merupakan solusi yang baik bagi usaha kecil dan menengah, karena kemudahan yang diberikannya, serta kedekatan lokasinya dengan BPR yang melayani masyarakat sampai ke pelosok negeri.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut *GCG*) dan etika yang melandasinya. Yang dimaksud etika disini adalah etika bisnis yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁴ Bank Indonesia, Unit khusus Musium Bank Indonesia – Sejarah Bank Indonesia “Topik khusus tentang kelembagaan BI” <http://www.bi.go.id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, artikel, diakses tanggal 18 Nopember 2017

cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan ataupun masyarakat.

Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; Pelaksanaan *GCG* dan Pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demi kelangsungan bank khususnya BPR harus mampu bertahan ditengah persaingan dalam dunia perbankan di Indonesia. Meningkatkan kuliatas, memberikan pelayanan terbaik meningkatkan tata kelola, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan berkembang dalam persaingan yang semakin ketat.

Pasal 29 ayat (2) UUPerbankan, menyatakan :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam mendukung kesiapan BPR Pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada Bank Perkreditan Rakyat melalui peningkatan tata kelola yang baik (*GCG*). Dorongan perbaikan dalam tata kelola bank yang baik ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 55/POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dijelaskan bahwa :

- (1) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR;
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Prinsip *GCG* dalam system perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan para pemegang saham dan nasabah bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Pelaksanaan *GCG* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan terutama Bank Perkreditan Rakyat untuk berkembang dengan baik dan sehat. *GCG* mengandung lima prinsip utama yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*),
2. Akuntabilitas (*accountability*),
3. Tanggung jawab (*responsibility*),
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*).

Penerapan prinsip *GCG* sendiri pada dasarnya tidaklah bersifat imperatif. Dengan pengertian lain bahwa penerapan prinsip *GCG* oleh suatu perusahaan merupakan suatu pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena *GCG* lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (*mandatory*).⁵

Namun karena banyaknya tuntutan zaman yang mengharuskan agar prinsip *GCG* diterapkan pada perusahaan-perusahaan, maka penerapan prinsip *GCG* yang semula merupakan suatu pilihan kemudian ditransformasikan menjadi suatu kewajiban. Dimana bentuk transformasi dari penerapan prinsip *GCG* ini adalah dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan, baik yang mencerminkan prinsip *GCG*

⁵Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi kelangsungan Usaha)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.109.

maupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan prinsip *GCG*.⁶

Pengaturan dan implementasi *GCG* memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan *GCG*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan akibat semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR juga dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

Prinsip *GCG* dalam lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi lembaga perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Hal ini juga terjadi pada PT. BPR Dharma Nagari merupakan salah satu BPR yang

⁶*Ibid.*, hlm.111.

terletak di Kabupaten Dharmasraya yang berdiri sejak tahun 2000. Menurut Bab I Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan daerah. PT. BPR Dharma Nagari berbentuk hukum sebuah Perseroan Terbatas.

Penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari dilaksanakan berdasarkan putusan direksi, karena direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 97 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab direksi ini juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana seorang direksi harus diuji kemampuan dan kepututannya pada BPR dan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengurusan BPR. Hal ini diatur dalam pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan: “ Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR”.

2. Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , menyatakan:

- (1)Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- (2)Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

PT. BPR Dharma Nagari dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil yang terlihat dalam laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dimana sampai tahun 2017 masih mengalami kerugian sebesar Rp.142.206.000. Dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 1

Uraian	Posisi Des 2017 (Rp)	Posisi Des 2016 (Rp)	Naik / Turun 2017 (Rp)	Anggaran 2017 (Rp)	Pencapaian Target %
1.Modal Disetor	3,300,000	2,900,000	400,000	3,200,000	103.13
2.Modal Sumbangan					
3. Cadangan	582,372	582,372		582,372	100.00
Sub Total	3,882,372	3,482,372	400,000	3,782,372	102.64
Rugi Laba Tahun Lalu	84,938	(473,755)			
Rugi Laba Tahun Berjalan	(142,206)	84,938	(227,144)	427,913	-33.23
Total	3,740,166	3,567,310	172,856	4,210,285	88.83

Dengan Perkembangan Ratio Keuangan sebagai berikut :

Tabel 2

Jenis Rasio	Posisi	Posisi	Mutasi	Ket
	31-08-2016	30-09-2017		
Capital Adequacy Ratio	14,18	16,69	2,51	Meningkat
Kualitas Aktiva Produktif	12,78	13,96	1,18	Memburuk
Non Performing Loan	18,24	18,57	0,33	Memburuk
Rentabilitas				
Return On Asset (ROA)	3,65	0,04	(3,61)	Menurun
BOPO	80,15	100,00	19,85	Memburuk
Likuiditas				
Cash Ratio	12,73	14,56	1,83	Meningkat
Loan to Deposit Ratio	86,16	93,65	7,49	Meningkat

Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Dharma Nagari

Kondisi ini akibat dari belum terlaksananya prinsip *GCG* dengan baik. Ini adalah permasalahan yang penting dalam dunia perbankan, begitu juga dengan PT. BPR Dharma Nagari. Melihat dari kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, "(GOOD CORPORATE GOVERNANCE-GCG)"OLEH DIREKSI DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT BPR DHARMA NAGARI)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang dituju, maka dibatasilah pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari?

2. Bagaimana kendala-kendala dan proses penyelesaian yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip *GCG*?
3. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan proses penyelesaian yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip *GCG*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik yang disetujui atau tidak disetujui.⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, sangat ditentukan oleh teori.⁸

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, bahkan menurut mereka berdua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁹

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah :

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm 80

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986.hlm6

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian hokum normative, suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 7

a. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsure paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaanpun merupakan unsure yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum maka tentu saja unsur paksaan itupun erat kaitannya dengan efektif atau suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung. CV. Ramadja Karya, 1988, hlm 80.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.¹²

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana hukum perbankan berlaku secara efektif dalam dunia perbankan, terutama Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 303

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan bank dengan prinsip tata kelola yang baik.

b. Teori *Good Corporate Governance*

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan salah satu pilar dalam *theory of finance*. Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal.

Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain.¹³

2. *Shareholder Value Theory*

Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai (*value*) yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya

¹³Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 15

untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai (*value*) pemegang saham.¹⁴

3. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder*, dalam pengertian yang umum menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori *shareholder value*, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja.¹⁵ Teori ini melindungi kepentingan *stakeholder* dengan beberapa elemen penting.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah bagian terpenting dari teori. Kerangka konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian, sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operasional definition*.¹⁶ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ilmiah yang berjudul “Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governace-GCG*) Oleh Direksi dalam Pengelolaan Lermbaga Perbankan (Studi Kasus pada PT. BPR Dharma

¹⁴Ibid, hlm 31

¹⁵ Ibid, hlm 39

¹⁶ Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm 65

Nagari) ini, akan didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁷ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Tata Kelola Perusahaan.

Tata Kelola perusahaan adalah suatu tata cara yang terpadu dalam mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

c. Prinsip *good corporate governance* (GCG)

Menurut *Cadbury Committee* dalam *Corporate Governance Code* mendefinisikan *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm 159

jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹⁸

Semakin jelas bahwa pengertian *corporate governance* yang dipahami oleh perusahaan adalah dalam arti luas, yaitu sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam aktivitas bisnis suatu perusahaan, termasuk di dalamnya hubungan antara *shareholders*, *board directors*, dan komite-komitennya, pejabat eksekutif dan konstituen lainnya meliputi para karyawan, masyarakat lokal dan konsumen serta pemasok.¹⁹

GCG adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dengan mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

d. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

¹⁸ Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 24

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 182

hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan penyalur dana, dan dalam kegiatan menghimpun dana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk simpanan giro, dimana jangkauan operasional, Bank Perkreditan Rakyat hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja dan juga tidak diperkenankan ikut kliring dan transaksi valuta asing.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka diperlukan suatu metode agar hasil penelitian yang akan diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.²⁰

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.²¹

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 21

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Aksara, Jakarta, 1989, hlm 207

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* karena penelitian ini memberikan gambaran penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*) yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari dan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan teori dan kajian norma hukum yang berlaku.

2. Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek, seluruh individu, segala gejala / kegiatan dan atau seluruh unit yang diteliti.²² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan hingga komisaris dan direksi PT. BPR Dharma Nagari serta nasabah pengguna fasilitas kredit dan tabungan pada PT. BPR Dharma Nagari.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.²³ Sampel dalam penelitian ini membatasi pada penerapan proses prinsip tata kelola perusahaan yang baik *GCG* pada PT. BPR Dharma Nahari yang melibatkan seluruh organ perseroan yaitu *shareholders*, *stakeholders*, direksi, dewan komisaris dan karyawan.

Cara pengambilan sampel *non-probabilitas* atau *non-random* adalah dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian HUKUM*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 97-98

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97

subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴ Adapun ciri-ciri yang penulis gunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan proses penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*) pada PT.BPR Dharma Nagari dalam pengelolaan manajemen perusahaan.

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampelnya adalah dengan menggunakan teknik *snow ball*, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan mengikuti informasi-informasi dari sampel sebelumnya.²⁵ Pengambilan sampel dengan teknik *snow ball*, dilakukan secara berantai, sehingga sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti bola salju yang sedang menggelinding, semakin jauh semakin besar.

Dimana peneliti mengumpulkan data-data dari satu responden ke satu responden lainnya yang memenuhi kriteria. Lalu melakukan wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi. Disini peneliti akan mencari informasi mulai dari *Shareholders, stake holders*, direksi, dewan komisaris hingga karyawan PT. BPR Dharma Nagari.

²⁴ *ibid*, hlm 106

²⁵ Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm 256.

c. Sumber dan Jenis data

1. Sumber data

a). Penelitian Lapangan (*field Research*)

Yaitu penelitian dengan langsung menuju lapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka, penelitian dilakukan di PT. BPR Dharma Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

b). Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di :

- 1). Perpustakaan Universitas Andalas
- 2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3). Literatur Koleksi Pribadi
- 4). Situs-situs hukum dan internet.

2. Jenis data

Dalam menjawab permasalahan yang diteliti, peneliti memerlukan data. Data yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan variabel yang dipertanyakan dalam permasalahan dalam suatu penelitian.²⁶ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

²⁶ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm 23

a). Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, yaitu tempat objek penelitian dilakukan yaitu di PT. BPR Dharma Nagari.

b).Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Terdiri dari :

1).Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan atau aturan kebiasaan yang berhubungan dengan permasalahan,²⁷ seperti :

a). Kitab undang-undang hukum perdata.

b). Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

c).Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

d).Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31

e).Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor :
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

f).Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
Rakyat.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁸

berupa :

- a).Buku-buku
- b).Tulisan Ilmiah dan makalah
- c).Teori dan pendapat para pakar
- d). Hasil penelitian sebelumnya

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.²⁹ seperti Kamus Bahasa
Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3.Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum (baik normative maupun *sosiologis*) karena

²⁸ Ibid, hal 32

²⁹ ibid

penelitian hukum selalu bertolak dari premis *normative*.³⁰ Untuk itu penulis melakukan studi dokumen terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penerapan prinsip tata kelola bank yang baik pada PT. BPR Dharma Nagari.

2). Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*) secara langsung³¹. Disini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada seluruh karyawan, direksi dan dewan komisaris, *shareholders*, dan *stakeholders*.

Setelah peneliti mengumpulkan seluruh data lengkap dari lapangan, peneliti melakukan pengolahan data tersebut. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya, jika tidak diolah. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses ini adalah meneliti kembali catatan-catatan untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini

³⁰ Ibid, hlm 68

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, op cit, 97-98

disebut dengan *editing*. Tahap berikutnya adalah *coding*, yaitu upaya mengkategorikan atau menggolongkan data-data yang telah didapatkan pada kelompok yang telah ditentukan.

Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis dan diikuti kalimat-kalimat ilmiah hukum ketika dilakukan analisisnya, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan pustaka berisikan tinjauan umum tentang Perbankan, Tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat, Tinjauan umum tentang Prinsip GCG

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban umum dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat ditarik hasil

dari penelitian, serta saran yang berisikan masukan yang dapat digunakan pihak terkait.

